



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor : 421 / 252 / 2003

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN BATANG.

BUPATI BATANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru di Kabupaten Batang ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kotanadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2000) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 31 seri D Nomor 24)
13. Keputusan Bupati Batang Nomor 4 Tahun Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;
14. Keputusan Bupati Batang Nomor 33 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Batang ;
15. Keputusan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kabupaten Batang ;

Memperhatikan

: Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Nomor 421/813/03 tanggal 10 Juli 2003 tentang Penetapan Pembukaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Batang .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN BATANG.

PERTAMA

: Membuka Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997, Nomor 035/0/1997 Nomor 036/0/1997 serta Keputusan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 10 Mei 2001, dan Nomor : 2 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002.
- KETIGA : Bagai Organisasi SLTP, SMU dan SMK sebagaimana tersebut diatas tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD.
- KELUAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 30 Juli 2003.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
3. Menteri Pendidikan Nasional.
4. Gubernur Jawa Tengah
5. Sekretaris Jendral, Direktur, Inspektur Jendral, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Sekretaris Direktorat Jendral, Sekretaris Inspektur Jendral, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
8. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan.
9. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara.
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
12. Ketua DPRD dan Ketua Komisi E DPRD Kabupaten batang
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.
15. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pekalongan.
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI BATANG
Tanggal: 30 Juli 2003
Nomor : 421/ 252 / 2003

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH SLTP, SMU DAN SMK NEGERI
KABUPATEN BATANG YANG DIBUKA

NOMOR	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	MATA ANGGARAN
1	SLTP Negeri 9 Batang	Batang	
2	SLTP Negeri 4 Bandar	Bandar	
3	SLTP Negeri 3 Wonolunggal	Wonolunggal	
4	SMU Negeri 1 Gringsing	Gringsing	
5	SMK Negeri 1 Tulis	Tulis	

BUPATI BATANG,
BAMBANG BINTORO